

MALPRAKTEK PANEBBHES DALAM KESEPAKATAN JUAL BELI TEMBAKAU DALAM PERSEPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH

Sitti Aisyah¹, Agus Sugiono², Ach, Baihaki³

(Akuntansi, Ekonomi, Fakultas Universitas Islam Madura, Bettet, Pamekasan)

Email:

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze Panebbhes Malpractice in Tobacco Sale and Purchase Agreements in the Perspective of Sharia Accounting using a qualitative method with a descriptive approach. The results of this study indicate that the practice of tebbasan in Rombuh Village, Palenggan District, Pamekasan Regency is only carried out verbally by farmers, collectors, and witnesses involved in it. The agreement is classified as a sale and purchase agreement that is prohibited by Islam, namely the jizaf sale and purchase agreement which allows a party to be harmed in the future. The payment for the agreement was made after the collector had finished harvesting the tobacco that he had purchased, but at the time of payment the collector changed the price unilaterally because the tobacco that he had purchased was exposed to rain so that the farmer felt disadvantaged by the price change.

Keywords: Panebbes Malpractice, Sharia Accounting, Sharia sale and purchase.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis Malpraktek Panebbhes Dalam Kesepakatan Jual Beli Tembakau Dalam Persepektif Akuntansi Syariah dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tebbasan yang ada di desa Rombuh Kec Palenggan Kab Pamekasan hanya dilakukan secara lisan oleh petani, pengepul, dan juga saksi yang terlibat didalamnya. Akad tersebut tergolong kedalam akad jual beli yang dilarang oleh islam yaitu akad jual beli jizaf yang memungkinkan ada pihak yang akan dirugikan dikemudian hari. Akad tersebut pembayarannya dilakukan setelah pengepul selesai memanen tembakau yang sudah dibelinya, namun pada saat pemabayarannya pengepul merubah harga secara sepihak dikarenakan tembakau yang sudah dibelinya terkena hujan sehingga petani merasa dirugikan atas perubahan harga tersebut.

Kata Kunci : Malpraktik Panebbes, Akuntansi Syariah, Jual beli syariah.

PENDAHULUAN

Tebbasan merupakan salah satu transaksi jual beli yang tidak ada satuan ukur pada suatu barang yang dijual oleh pemiliknya, biasanya pemilik menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang, dihitung secara dikira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan dan melihat barangnya (Wakhid,2023). Dianto,Zakariya, Qomariyah (2024) menyatakan bahwa praktik jual beli *tebbasan* sudah biasa dilakukan oleh masyarakat desa yang biasanya terjadi pada sektor pertanian baik itu gabah, bawang, jagung, dan juga tembakau. Praktik jual beli *tebbasan* yang transaksi jual belinya menggunakan sistem taksiran atau yang sering disebut dengan jizaf. Jizaf merupakan salah satu transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara menafsirkan jumlah pada suatu objek tertentu setelah melihat atau mayakinkan secara langsung barang tersebut.

Adanya taksiran akan transaksi jual beli tersebut menyebabkan tidak adanya standar kuantitas dan kualitas dari hasil panen yang bisa menjadi ukuran atas transaksi tersebut. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No 110 tahun 2017 menyatakan bahwa *mutsman/mabi'* harus wujud, pasti/tertentu dan dapat diserahterimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli *istishna'*. Dalam fatwa tersebut juga dinyatakan bahwa harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai' al musawamah*), lelang (*bai' almuzayadah*), atau tender (*bai' almunaqashah*).

Praktik jual beli *tebbasan* sering kita jumpai dikalangan masyarakat utamanya pada sektor pertanian, seperti halnya gabah, jagung, bawang, tembakau dan lain sebagainya. Praktik jual beli *tebbasan* biasanya melibatkan beberapa pihak yang diantaranya penjual, pembeli, dan broker (perantara dari penjual dan pembeli) Hal ini akan menyebabkan adanya kerugian pada salah satu pihak, karena adanya penguasaan informasi yang tidak sama antara penjual dan pembeli. Belum lagi, sangat mungkin *tebbasan* tersebut dilakukan pada saat komoditas pertanian tersebut diperjualbelikan pada saat kondisinya belum siap untuk dipanen atau yang lebih dikenal dengan istilah *ijon*.

Jual beli *ijon* merupakan jual beli yang dilarang oleh syariat islam kerana mengandung unsur *gharar* (resiko) yang berpotensi tidak adanya kepastian jumlah dan kualitas barang pada saat terjadinya panen (Andayani, Amir,2021). Pada umumnya pelaksanaan jual beli *ijon* pihak pembeli datang langsung melihat buah ke ladang pemilik kebun untuk melihat kondisi buahnya,

memperkirakan berapa buah yang ada di pohon, dan menaksir berapa harga yang cocok untuk membeli buah bagi pemiliknya (Lubis, Harahap, 2019).

Perubahan harga atas transaksi jual beli *tebbasan* sudah sering kita jumpai di kalangan masyarakat yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Zainuddin, Djalaluddin, (2017) menunjukkan bahwa perubahan harga atas jual beli secara sepihak dianggap egoistis, karena *supplier* seakan tidak berdaya mengatasi perubahan harga secara sepihak tersebut. Firdaus, (2022) juga menunjukkan bahwa perubahan harga secara sepihak atas jual beli tembakau yang dilakukan secara *tebbasan* merugikan petani sebagai pemilik tembakau tersebut. Pembeli secara sepihak merubah harga yang sudah disepakati diawal dikarenakan kualitas tembakau yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli, pembeli akan membayar sesuai dengan kesepakatan harga diawal apabila tembakau tersebut sesuai dengan keinginan pembeli.

Perubahan harga tersebut bisa disebabkan oleh adanya perubahan kualitas barang ataupun fluktuasi harga pasar komoditas tembakau yang berkembang dinamis. Petani selaku pemilik komoditas pertanian yang dijual secara *tebbasan* seharusnya tidak menjual hasil pertaniannya kepada pembeli sebelum barangnya tersebut siap dipanen. Nasik (2020) menyatakan bahwa transaksi jual beli dengan cara *tebbasan* terhadap pohon jagung yang masih berbunga (belum berbuah) dihukumi tidak sah atau batal karena termasuk kedalam kategori *gharar* yang berat. Sedangkan *tebbasan* terhadap jagung yang masih muda tetapi sudah siap panen dihukumi sah karena jual beli *tebbasan* termasuk kedalam jual beli *jizaf* (taksiran).

Jual beli secara *tebbasan* sering digunakan oleh masyarakat Madura yang mayoritas sumber penghasilannya berasal dari sektor pertanian. Sebagian besar petani menjual hasil pertaniannya seperti, bawang, tembakau, gabah dan lain sebagainya kepada pengepul dengan cara dijual secara *tebbasan*, seperti halnya para petani yang ada di desa palenggan yang menjual hasil pertaniannya berupa tembakau kepada pengepul dengan cara *tebbasan*. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pengeluaran biaya tenaga dan waktu pada proses panen. Atas kebiasaan ini kemudian muncul problematika yang sering terjadi, dimana petani merasa dirugikan karena pembeli secara sepihak merubah harga yang sudah disepakati diawal dikarenakan beberapa factor yang diantaranya karena kualitas tembakaunya tidak sesuai dengan keinginan pembeli, selain itu faktor iklim yang menyebabkan kualitas tembakaunya menurun.

TEORI

Jenis-Jenis Jual Beli

Secara umum jual beli merupakan tukar menukar barang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli (Jamaluddin,2017). Transaksi jual beli berdasarkan jenis pembayarannya bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah penjualan tunai, kredit, angsuran, dan penitipan barang (konsinyasi). Penjualan tunai merupakan komponen penting dalam operasional bisnis, khususnya bagi perusahaan yang bergerak dibidang distribusi barang dan jasa (Agnes Triarti et al., 2022). Ini melibatkan pembayaran segera untuk produk atau layanan, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap aliran pendapatan perusahaan. Penjualan kredit merupakan strategi penjualan yang dapat meningkatkan volume penjualan dan profitabilitas perusahaan (Kristina Ndruru, M. Mutabarot, 2021). Penjualan angsuran merupakan metode penjualan yang memungkinkan pembayaran secara berkala dalam jangka waktu tertentu, umumnya lebih dari satu tahun (Pratiwi, 2014). Sementara penjualan konsinyasi merupakan suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijual dengan memberi komisi (tertentu).

Secara khusus jual beli dalam konsepsi ekonomi islam merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati (Hasan,2018). Sarwat, (2018) juga menyatakan bahwa jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Berdasarkan jenisnya jual beli, dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No 110 Tentang Jual Beli Menyatakan Bahwa Jual beli secara syariah merupakan akad jual beli antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahannya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang/mabi'/mutsman) dan harga (tsaman) adapaun macam macam jual beli secara syariah antara lain sebagai berikut.

1. *Bai al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar menawar dan *ra'sul mal*-nya (harga perolehan ditambah biaya biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual pada pembeli.

2. *Bai al-amanah* adalah jual yang *ra'sul mal*-nya wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.
3. *Bai' al muzayadah* adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (*tsaman*) dilakukan melalui proses tawar menawanar.
4. *Bai' al-munaghasah* adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut melakukan melalui proses tawar menawar
5. *Al-Bai' al hal* terkadang disebut juga dengan *al-bai'al-mu'ajjal /naqdan* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai
6. *Al-bai' almu'ajjal* adalah jual beli yang pembayaran harganya secara tangguh
7. *Al-bai al-taqsih* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur /bertahap
8. *Bai al-salam* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.
9. *Bai al-istisna* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan dan penjual
10. *Bai al-murabahah* adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.

Selain itu terdapat transaksi jual beli yang dilarang oleh islam yang diantaranya jual beli *ijon* dan *jizaf*. (Andayani, Amir, 2021) menyatakan bahwa jual beli *ijon* merupakan jual beli yang dilarang oleh syariat islam kerana mengandung unsur *gharar* (resiko) yang berpotensi tidak adanya kepastian jumlah dan kualitas barang pada saat terjadinya panen. Dianto, Zakaria, Qomariah (2024) juga menyatakan bahwa *jizaf* merupakan salah satu transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara menafsirkan jumlah pada suatu objek tertentu setelah melihat atau mayakinkan secara langsung barang tersebut.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No 110 tentang jual beli menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan terkait *tsaman* antara lain sebagai berikut:

1. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai al-musawamah*), lelang (*bai al-muzayadah*), atau tender (*bai al munaqashah*).
2. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli amanah seperti jual beli *murabahah*, dan tidak wajib dalam selain jual beli amanah.

3. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai al-hal*), tangguh (*al-bai al-mu'ajjal*), dan angsur/bertahap (*al-bai al-taqsih*).
4. Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bui al-mu'ajjal/bai al-taqsih*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-bai al-hal*).

Akuntansi Jual Beli Syariah

Ada berbagai jenis jual beli dalam konsep syariah, namun sampai saat ini baru tersedia tiga standar akuntansi untuk beberapa jenis transaksi tersebut, yang diantaranya adalah akuntansi *murabahah*, akuntansi *salam*, dan akuntansi *istishna'*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 tentang akuntansi *murabahah* pada paragraf 05 menyatakan bahwa *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. karakteristik *murabahah* sebagaimana dalam PSAK 102 tentang *murabahah* paragraf 06 - 10 antara lain sebagai berikut :

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat. Pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murabahah* yang telah di beli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum di serahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.

Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh pembayaran. Tangguh adalah pembayaran yang di lakukan tidak pada saat barang di serahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda untuk pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.

Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah*, maka diskon itu merupakan hak pembeli.diberitahukan.

Khaddafi, *et.al* (2017) menyatakan bahwa adapun akuntansi untuk pembeli dalam akad *murabahah* antarlain sebagai berikut:

1. Uang muka

- a. Pembeli membayarkan uang muka, jurnalnya adalah :

Db. Uang Muka	xxx
Kr. Kas	xxx

- b. Jika sudah memberikan uang muka, maka ketika penyerahan barang jurnalnya:

Dr. Aset	xxx
Dr. Beban Murabahah Tangguhan	xxx
Kr. Uang Muka	xxx
Kr. Utang Murabahah	xxx

- c. Jika pembeli membatalkan transaksi dan dikenakan biaya, maka diakui sebagai kerugian. Apabila biaya yang dikenakan lebih kecil dari uang muka, maka jurnalnya:

Dr. Kas	xxx
Dr. Kerugian	xxx
Kr. Uang Muka	xxx

- d. Sedangkan biaya yang dikenakan lebih besar dari uang muka, maka jurnalnya :

Dr. Kerugian	xxx
Kr. Uang Muka	xxx
Kr. Kas / Utang	xxx

2. Aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan *murabahah* tunai (Apabila tidak ada uang muka).

Utang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai utang *murabahah* sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan).

Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tangguhan.

3. Beban *murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang *murabahah* yang dilunasi.
4. Diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan dan potongan utang *murabahah* diakui sebagai pengurang beban *murabahah* tangguhan.
5. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.

6. Penyajian Beban murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang murabahah.
7. Pengungkapan Pembeli mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Nilai aset tunai yang diperoleh dari transaksi *murabahah*.
 - b. Jangka waktu *murabahah* tangguh.
 - c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

PSAK 103 tentang akuntansi *salam* paragraf 04 menyatakan bahwa *salam* merupakan akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman dikemudian hari oleh penjual (*muslam illaih*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Adapun karakteristik *salam* sebagaimana dinyatakan dalam PSAK 103 paragraf 05-09 antara lain sebagai berikut:

Entitas dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam*, maka hal ini disebut *salam paralel*. *Salam paralel* dapat dilakukan dengan beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Akad antara entitas (sebagai pembeli) dan produsen (penjual) terpisah dari akad entitas (sebagai penjual) dan pembeli akhir; dan
- b. Kedua akad tidak saling bergantung (*ta'alluq*).

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual diawal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bertindak sebagai pembeli, entitas dapat meminta jaminan kepada penjual untuk menghindari risiko yang merugikan.

Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggungjawab atas kelalaiannya.

Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa kas, barang, atau manfaat. Pelunasan harus dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain.

Transaksi salam dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual (produsen) memproduksi barangnya, barang yang dipesan memiliki spesifikasi khusus, atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari penjual. Transaksi salam diselesaikan pada saat penjual menyerahkan barang kepada pembeli.

Akuntansi untuk pembeli dalam akad salam sebagaimana dalam PSAK 103 paragraf 11-14 antara lain sebagai berikut:

Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual.

Modal usaha salam dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.

Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut:

- a. Jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai nilai yang disepakati;
- b. Jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka:

Barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;

Barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian, jika nilai wajar dari barang pesanan yang tercantum dalam akad;

- c. Jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:

Jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad;

Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi; dan

Jika akad salam sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai

tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka selisihnya menjadi hak penjual.

Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan

Khaddafi, *et.al* (2017) menyatakan bahwa hal yang harus dicatat oleh pembeli dalam akad salam antarlain sebagai berikut :

Pengakuan piutang salam, piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam disajikan sebagai piutang salam.

Pengukuran modal usaha salam .Modal salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.

Modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar, selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.

1. Penerimaan barang pesanan

a. Jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai nilai yang disepakati.

b. Jika barang pesanan berbeda kualitasnya

Nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad.

Jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad, maka barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian.

Jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:

Jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad, dan jurnal atas bagian barang pesanan yang diterima.

Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi.

Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam,

maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual.

2. Denda yang diterima dan diberlakukan oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukannya lalai. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena *force majeure*.

3. Penyajian

Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam.

Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam.

Persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

4. Pengungkapan

- a. Besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain;
- b. Jenis dan kuantitas barang pesanan; dan
- c. Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK NO. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Adapun penyajian pembeli dalam akad salam juga dinyatakan dalam PSAK 103 paragraf 20-22 antara lain sebagai berikut :

Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam.

Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam.

Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajibannya salam.

Adapun pengungkapan yang harus dilakukan oleh pembeli dalam akad salam sebagaimana yang dinyatakan dalam PSAK 103 paragraf 23 antara lain sebagai berikut:

Pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan:

- (a) Besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain.

- (b) Jenis dan kuantitas barang pesanan; dan
- (c) Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 : penyajian Laporan Keuangan Syariah.

PSAK 104 Tentang *Istishna'* paragraf 05 menyatakan bahwa *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang di sepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*). Adapun karakteristik sebagaimana dinyatakan dalam PSAK 103 tentang *istishna'* paragraf 6-13 antara lain sebagai berikut:

Berdasarkan akad *istishna'*, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (*mashnu'*) sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh;

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.;

Barang pesanan harus memenuhi kriteria:

- a. Memerlukan proses pembuatan setelah akad di sepakati;
- b. Sesuai dengan spesifikasi pemesan (*customized*), bukan produk massal; dan
- c. Harus di ketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang diserahkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya;

Entitas dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *istishna'*. Jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (produsen atau kontraktor) untuk membuat barang pesanan juga dengan cara *istishna'* maka hal ini disebut *istishna'* parallel;

Istishna' paralel dapat dilakukan dengan syarat akad pertama, antara entitas dan pembeli akhir, tidak bergantung (*mu'allaq*) dari akad kedua, antara entitas dan pihak lain;

Pada dasarnya *istishna'* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:

- a. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; atau
- b. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas:

- a. Jumlah yang telah di bayarkan; dan

b. Penyerahan barang pesanan sesuai spesifikasi dan tepat waktu.

Wiroso, Yusuf (2010) menyatakan bahwa akuntansi untuk pembeli dalam akad istishna' antara lain sebagai berikut:

1. Pembeli mengakui aset istishna' dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang istishna' kepada penjual.
2. Aset istishna' yang diperoleh melalui transaksi istishna' dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istishna' tangguh dan biaya perolehan *tunai* diakui sebagai beban istishna' tangguhan.
3. Beban istishna' tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan hutang istishna'.
4. Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang.
5. Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang.
6. Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.
7. Dalam istishna' paralel, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan harga pokok istishna'. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

Tata Niaga Tembakau

Tembakau merupakan salah satu komoditas strategis di Indonesia yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Sebagai bahan baku utama industri hasil tembakau, komoditas ini menyerap jutaan tenaga kerja mulai dari sektor hulu seperti petani dan buruh tani, hingga sektor hilir seperti pekerja pabrik rokok dan jaringan distribusi. Proses jual beli tembakau yang sering

kita jumpai dikalangan masyarakat, biasanya pengepul mendatangi langsung ke sawah para petani yang hampir panen dan kemudian pengepul dan petani menyepakati harga dari tembakau tersebut. Pemerintah Daerah kabupaten Pamekasan telah mengeluarkan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Niaga, Budidaya, dan Perlindungan Tembakau Madura dijelaskan di Pasal 13 bahwa (1) petani dan penjual berhak menentukan harga jual tembakau sesuai dengan kualitas/mutu. (2) Harga Tembakau Madura pada musim panen ditentukan oleh kualitas/mutu. (3) Pembeli harus terbuka dalam menentukan kualitas/mutu Tembakau Madura yang akan dibeli.

Namun akad tebbasan yang terjadi dikalangan masyarakat petani merasa dirugikan disebabkan oleh pengepul yang merubah harganya secara sepihak tanpa persetujuan oleh petani, pengepul menurunkan harga tembakau yang disebabkan oleh beberapa faktor yang diatnarnya :

a. Faktor Iklim Terhadap Fluktuasi Harga Tembakau

Iklim merupakan salah satu faktor terjadinya fluktuasi harga pada tembakau. Apabila, terjadi perubahan iklim seperti turunnya hujan secara terus menerus sebelum masa panen maka, akan mengakibatkan terjadinya kerusakan pada pohon tembakau, sehingga kualitas tembakau menjadi jelek. Apabila, kualitas tembakau jelek maka, harga jual tembakau menjadi murah karena, harga jual tembakau ditentukan dari kualitas tembakau. Prasetyo (2017) juga menyatakan bahwa keterkaitan penentuan harga dengan kualitas tembakau seperti fancy product, artinya, harga ditentukan oleh kualitas tembakau yang dihasilkan. Akibatnya, harga bisa berubah tergantung kepada tingkatan kualitas tembakau yang dijual. Untuk menghasilkan kualitas tembakau yang bagus maka, perlu adanya asupan air yang cukup, tidak terlalu banyak air dan tidak terlalu sedikit air. Hal itu membuat petani kebingungan dalam menghadapi perubahan iklim. Perubahan iklim atau terjadinya cuaca yang buruk tidak hanya dapat merusak daun tembakau, tetapi juga, menurunkan harga jual tembakau.

b. Faktor Permintaan Terhadap Fluktuasi Harga Tembakau

Penyebab fluktuasi harga tembakau lainnya adalah permintaan konsumen. Dimana permintaan konsumen diperantarai sehingga panjang rantai permintaan ini dapat berakibat pada harga jual tembakau. Permintaan pabrik rokok terhadap daun tembakau masih melalui beberapa perantara yaitu, melalui gudang tembakau, pedagang besar dan tengkulak, sehingga petani tidak memiliki akses langsung ke pabrik. Dengan adanya rantai permintaan konsumen maka, akan terjadi permainan harga dari perantara tersebut, terutama tengkulak karena bertransaksi langsung kepada petani, sehingga tengkulak dapat menentukan harga tembakau sesuai perhitungan sendiri. Hal

tersebut sesuai dengan penelitian Saliem (2014) bahwa tengkulak memberikan harga kepada petani tembakau berdasarkan informasi dari pabrik dan perhitungan sendiri.

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Jenis dari penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan memaparkan keadaan yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan keadaan sosial yang sesuai dengan fakta yang bertujuan untuk menghasilkan temuan-temuan dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan sesuatu sesuai dengan fakta yang ada. Adapun lokasi penelitian ini adalah Dsn Galisan Desa Rombuh Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini dimulai dari 3 mei sampai selesai. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung saat melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada pihak Bendahara pesantren saja.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada musim tembakau tahun 2024 masyarakat Desa Rombuh Kec Palengaan Kab Pamekasan menjual hasil tembakaunya kepada salah satu pengepul yang juga berasal dari desa tersebut. Untuk harga tembakau milik petani yang ada di desa tersebut berbeda-beda tergantung kualitas tembakau yang dimiliki oleh petani yang ada di desa tersebut, harga tembakau perbatangnya yang ada di Desa Rombuh Kec Palengaan Kab Pamekasan mulai dari Rp 1.500 sampai . Adapun harga atas tembakau petani pada musim tembakau tahun 2024 sebagaimana table 4.2

Table 4.2

Harga Tembakau Petani Di Desa Rombuh Kec Palengaan Kab Pamekasan

No	Nama	Harga/Btg	Jumlah Tembakau	Total
1	Ach. Lutfi	Rp 2000	4.000 btg	Rp 8.000.000
2	Sa'id	Rp 2.500	7.000 btg	Rp 17.500.000
3	Moh. Nor	Rp 2.000	5.000 btg	Rp 10.000.000

Sumber : Data Diolah

Praktik *tebbasan* yang ada Di Desa Rombuh Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan sudah menjadi tradisi setiap tahunnya utamanaya pada saat musim tembakau. Praktik jual beli tersebut biasanya terjadi pada saat mendekati masa panen tembakau yang dilakukan oleh

petani dan pengepul yang ada di desa tersebut. Dalam praktik *tebbasan* yang ada Di Desa Rombuh Kec Palengaan mayoritas petani menawarkan hasil pertaniannya kepada pengepul yang kemudian terjadilah tawar menawar hingga mencapai kesepakatan antara petani dan pengepul.

Setiap musim tembakau para petani tembakau di Desa Rombuh Kec Palengaan Kab Pamekasan menjual hasil pertanian mereka kepada pengepul dengan cara dijual pada saat mendekati panen. Pada saat menjelang panen petani akan menawarkan tembakau yang sudah siap panen kepada pengepul yang kemudian pengepul akan mengamati dengan seksama tinggi batang, lebar daun, dan jumlah tanaman tembakau yang ada di lahan milik petani. Berdasarkan pengamatan tersebut, pengepul akan memperkirakan jumlah hasil panen yang akan diperoleh serta menentukan harga borongan untuk seluruh tanaman tembakau milik petani dan uniknya dalam transaksi tersebut pengepul tidak menggunakan alat ukur untuk menentukan harga atau kualitas tembakau, melainkan mengandalkan pengamatan visual terhadap kondisi tanaman tembakau yang dimiliki oleh petani.

Praktik *tebbasan* yang ada di Desa Rombuh Kec Palengaan Kab Pamekasan tergolong kedalam jual beli jizaf karena dalam transaksi tersebut pengepul hanya mengira-ngira tembakau yang akan dibeli dengan tinggi batang, lebar daun, dan jumlah tembakau yang dimiliki oleh petani yang kemudian terjadilah tawar menawar antara petani dan pengepul. Hal ini selaras dengan Dianto, Zakaria, Qomariah (2024) yang menyatakan bahwa jizaf merupakan salah satu transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara menafsirkan jumlah pada suatu objek tertentu setelah melihat atau mayakinkan secara langsung barang tersebut.

Setelah harga ditentukan melalui proses tawar-menawar kesepakatan pun tercapai antara petani dan pengepul. Kesepakatan harga ini tidak dihitung berdasarkan berat daun tembakau, melainkan dihitung per batang tembakau. Harga per batang tembakau di Desa Rombuh Kec Palengaan Kab Pamekasan berkisar antara Rp 1.500 hingga Rp 2.500, dengan harga yang dipengaruhi oleh kualitas tembakau dan pada kondisi lahan. Dalam proses ijab qabul antara petani dengan pengepul dengan harga yang sudah disepakati kemudian petani dan pengepul mendatangkan saksi yang juga terlibat didalamnya.

Dalam penentuan harga tersebut pengepul menyampaikan harga atas tembakau yang akan dibelinya kepada petani secara lisan dan dalam ijab Qabul tersebut ada beberapa saksi yang terlibat didalamnya. Hal ini selaras dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No 110 tentang jual beli menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan terkait *tsaman* pasal 1 yang

menyatakan bahwa harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai al-musawamah*), lelang (*bai al-muzayadah*), atau tender (*bai al munaqashah*).

Dalam praktik jual beli *tebbasan* yang ada di Desa Rombuh Kec Palengaan Kab Pamekasan hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya surat perjanjian ataupun laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut. Petani dan pengepul beranggapan bahwa ijab qabul yang melibatkan saksi didalamnya sudah lebih dari cukup atas transaksi *tebbasan* yang ada di Desa Rombuh Kec Palengaan Kab Pamekasan. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh Sahid sebagai salah satu pengepul yang ada di desa tersebut.

“Transaksi tebbasan yang ada di desa rombuh tidak ada surat perjanjian ataupun laporan keuangan yang ada didalmnya. Dengan adanya saksi itu sudah lebih dari cukup agar transaksi tersebut dianggap sah sehingga tidak perlu lagi pencatatan ataupun surat perjanjian pada transaksi tebbasan”(Sahid,2025).

Hal ini juga dipaparkan oleh Sa'id sebagai salah satu petani yang ada di Desa Rombuh Kec Palengaan Kab Pamekasan sebagai berikut :

Kalau dipedesaan mayoritas transaksi tebbasan hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya surat perjanjian dan laporan keuangan didalamnya. Ijab qabul dengan saksi yang terlibat didalamnya sudah lebih dari cukup agar transaksi tersebut berjalan dengan lancar” (Sa'id,2025).

Setelah terjadinya ijab qabul tembakau tersebut sudah sepenuhnya menjadi milik pengepul yang akan dipanen 2-3 kali panen dengan harga yang sudah disepakati diawal. Dalam ijab qabul tersebut petani dan pengepul sudah sama sama sepakat atas penetapan harga tembakaunya dengan melalui proses tawar menawar yang cukup panjang. Adapun harga yang sudah disepakati pada musim tembakau 2024 sebagaimana table 4.3.

Table 4.3

Penetapan Harga Tembakau tahun 2024 Di Desa Rombuh Kec Palengaan Kab Pamekasan

No	Nama	Harga/Btg	Total
1	Ach. Lutfi	Rp 2000	Rp 8.000.000
2	Sa'id	Rp 2.500	Rp 17.500.000
3	Moh. Nor	Rp 2.000	Rp 10.000.000

Penetapan harga tembakau sebagaimana table 4.3 merupakan harga yang sudah sama sama disepakati oleh petani dan pengepul yang akan dibayarkan dikemudian hari setelah semua tembakau sudah dipanen oleh pengepul. Atas harga yang sudah disepakati tersebut pengepul melakukan pencatatan sederhana agar tidak lupa atas harga yang sudah disepakati. Adapun pencatatan yang dilakukan oleh sebagaimana table 4.4

Table 4.4

Penetapan Harga Tembakau tahun 2024 Di Desa Rombuh Kec Palengaan Kab Pamekasan

No	Nama	Total
1	Ach. Lutfi	Rp 8.000.000
2	Sa'id	Rp 17.500.000
3	Moh. Nor	Rp 10.000.000

Sumber : Data Diolah

Proses pembayaran atas praktik tebbasan yang ada Di Desa Rombuh Kec Palengaan Kab Pamekasan dilakukan setelah tembakau milik para petani selesai dipanen dengan waktu yang sudah disepakati diawal. Hal ini selaras dengan PSAK 102 tentang *murabahah* yang menyatakan bahwa pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh pembayaran. Tangguh adalah pembayaran yang di lakukan tidak pada saat barang di serahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pembayaran pada akad tebbasan yang ada di Desa tersebut dilakukan secara tunai pada saat semua tembakau milik petani selesai dipanen.

Dalam proses pembayarannya pengepul mendatangi langsung rumah para petani dengan waktu yang sudah ditentukan diawal. Namun pada saat melakukan pembayaran pengepul merubah harga tembakau secara sepihak dengan memnita ridha para petani yang disebabkan tembakau yang sudah dibeli oleh pengepul tersebut terkena hujan sehingga kualitas tembakaunya menurun. Padahal pada saat terjadinya ijab qabul pengepul dan para petani sudah sama sama sepakat atas harga yang sudah ditetapkan dan pengepul tidak menjelaskan bahwa harga sewaktu waktu bisa berubah. Adapun harga tembakau pada musim tembakau yang sudah disepakati diawal sebagaimana table 4.5.

Table 4.5

Harga Tembakau Petani Di Desa Rombuh Kec Palengaan Kab Pamekasan

No	Nama	Harga/Btg	Jumlah Tembakau	Total
----	------	-----------	-----------------	-------

1	Ach. Lutfi	Rp 2000	4.000 btg	Rp 8.000.000
2	Sa'id	Rp 2.500	7.000 btg	Rp 17.500.000
3	Moh. Nor	Rp 2.000	5.000 btg	Rp 10.000.000

Sumber : Data Diolah

Penetapan harga sebagaimana table 4.5 merupakan harga yang sudah sama sama disepakati antara petani dengan pengepul dengan adanya saksi yang terlibat didalamnya. Potongan harga yang diminta oleh pengepul mulai dari Rp 500.000 – Rp 2.000.000 yang menyebabkan para petani merasa dirugikan karena adanya perubahan harga tersebut. Seperti halnya tembakau milik Sa'id yang terkena hujan sehingga pengepul meminta ridha kepada petani tersebut karena harga yang sudah disepakati diawal otomatis berubah yang awalnya harga yang disepakati diawal Rp 17.500.000 menjadi 16.000.000 yang menyebabkan petani merasa dirugikan.

Selain itu pengepul tersebut juga meminta ridha kepada dua petani lainnya karena adanya perubahan harga atas harga yang sudah disepakati diawal. Seperti halnya tembakau milik Moh. Nor dengan harga yang sudah disepakati diawal Rp 10.000.000 menjadi Rp 8.000.000 yang disebabkan tembakau milik petani tersebut terkena hujan dan tembakau milik petani tersebut belum dipanen sama sekali sehingga potongannya cukup besar. Bahkan tembakau milik Lutfi dengan harga yang sudah disepakati diawal Rp 8.000.000 menjadi Rp 7.500.000.

Atas perubahan harga tersebut menyebabkan para petani yang ada di Desa Rombuh Kec Palenggaan Kab Pamekasan merasa dirugikan, seharusnya pada saat terjadinya ijab qabul akad tebbasan pengepul menyampaikan jika harga sewaktu-waktu bisa berubah yang disebabkan oleh curah hujan yang tidak menentu. Pengepul harus lebih terbuka dalam menentukan harga tembakau tersebut agar tidak ada yang dirugikan dikemudian hari sebagaimana Pemerintah Daerah kabupaten Pamekasan telah mengeluarkan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Niaga, Budidaya, dan Perlindungan Tembakau Madura dijelaskan di Pasal 13 bahwa (1) petani dan penjual berhak menentukan harga jual tembakau sesuai dengan kualitas/mutu. (2) Harga Tembakau Madura pada musim panen ditentukan oleh kualitas/mutu. (3) Pembeli harus terbuka dalam menentukan kualitas/mutu Tembakau Madura yang akan dibeli.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Malpraktek *Panebbhes* Dalam Kesepakatan Jual Beli Tembakau Dalam Persepektif Akuntansi Syariah dapat disimpulkan bahwa pada musim tembakau tahun 2024 para petani yang ada di Desa Rombuh Kec Palenggaan Kab Pamekasan

menjual komoditas pertaniannya secara *tebbasan* atau borongan kepada pengepul yang juga berasal dari desa tersebut yang dilakukan pada saat mendekati masa panen. Dalam transaksi *tebbasan* yang ada di desa Rombuh Kec Palenggaan Kab Pamekasan tidak diukur berdasarkan berat daun tembakau melainkan dihitung per batang tembakau. Harga per batang tembakau di Desa Rombuh Kec Palenggaan Kab Pamekasan pada musim tembakau 2024 berkisar antara Rp 1.500 hingga Rp 2.500/ batang.

Dalam praktik tersebut pengepul dalam menentukan harga teembakau para petani mengamati beberapa sample tembakau yang diambil langsung dari lahan para petani agar bisa menetapkan harga atas tembakau yang akan dibelinya. Praktik *tebbasan* yang ada di Desa Rombuh Kec Palenggaan Kab Pamekasan tergolong kedalam jual beli jizaf karena dalam transaksi tersebut pengepul hanya mengira-ngira tembakau yang akan dibeli dengan tinggi batang, lebar daun, dan jumlah tembakau yang dimiliki oleh petani yang kemudian terjadilah tawar menawar antara petani dan pengepul. Jizaf sebagai salah satu akad jual beli yang dilarang oleh islam karena dalam akad jual beli tersebut hanya dilakukan dengan cara menafsirkan jumlah pada objek tertentu setelah melihat atau mayakinkan secara langsung barang tersebut yang memungkinkan ada pihak yang dirugikan dikemudian hari.

Dalam penetapan harga praktik *tebbasan* yang ada di desa tersebut hanya dilakukan secara lisan dengan melibatkan petani, pengepul dan saksi yang juga terlibat didalamnya. Penetapan harga pada praktik tersebut dilakukan setelah proses tawar menawar yang cukup panjang dan terjadilah kesepakatan antar petani dan pengepul. Hal ini sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No 110 tentang jual beli menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan terkait *tsaman* pasal 1 yang menyatakan bahwa harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai al-musawamah*), lelang (*bai al-muzayadah*), atau tender (*bai al munaqashah*).

Dalam praktik *tebbasan* pembayarannya dilakukan dikemudian hari setelah pengepul selesai memanen tembakaunya dengan waktu yang sudah disepakati diawal. Namun pada saat pembayarannya dilakukan pengepul merubah harga tembakau secara sepihak dengan meminta ridha dari para petani yang sudah menjual tembakaunya kepada pengepul tersebut. Adapun potongan harga yang dilakukan oleh pengepul mulai dari Rp 500.000 – Rp 2.000.000 yang disebabkan tembakau yang sudah dibeli tersebut terkena hujan sehingga kualitas tembakaunya menurun. Atas perubahan harga tersebut petani merasa dirugikan karena pada saat terjadinya ijab

qabul pengepul tidak menyampaikan jika harganya sewaktu-waktu bisa berubah yang disebabkan oleh curah hujan yang tidak menentu.

Kutipan dan Referensi

- Andayani, Amir, (2021) Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ijon: Studi Kasus Di Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No 110 tahun 2017 Tentang Jual Beli.
- Dianto,Zakariya, Qomariyah,(2024) Jual Beli Dengan Taksiran (Jizaf) Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Petani Padi Di Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk).
- Lubis, Harahap (2019) Mekanisme Praktek Jual Beli Ijon Di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek.
- Nasik (2020) ‘Urf Tebbasan Jagung Masyarakat Sembilangan Kecamatan Bangkalan (Menakar Praktik Tradisi Dalam Perspektif Hukum Islam.
- Pemeinatah Daerah kabupaten Pamekasan telah mengeluarkan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Niaga, Budidaya, dan Perlindungan Tembakau Madura.
- PSAK 102 Tentang Murabahah.
- PSAK 103 Tentang Salam.
- PSAK 104 Tentang Istisna’.
- Sugiono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Zainuddin, Djalaluddin, (2017) Perubahan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Bawang Merah Perspektif Fiqih Jual Beli.
- Zamzam, Febriadi, Eprianti (2019) Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Juzaf) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung.